



SALINAN
PERATURAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PUBLIKASI JURNAL ILMIAH
PADA JURNAL *TOP TIER* DAN JURNAL KUARTIL PERTAMA
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas, kuantitas, dan dampak citasi publikasi ilmiah sivitas akademika Institut Pertanian Bogor pada jurnal *top tier* (top 10%) dan jurnal kuartil pertama (Q1) yang terdaftar di Scopus/*Scimago Journal and Country Rank*, perlu adanya dukungan berupa pemberian bantuan *Article Processing Charge* pada jurnal *top tier* dan jurnal kuartil pertama dalam mendukung reputasi global;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pemberian Bantuan Biaya Publikasi Ilmiah pada Jurnal *Top Tier* dan Jurnal Kuartil Pertama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 28/MWA-IPB/P/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 28/MWA-IPB/P/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengganti Antar Waktu Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PUBLIKASI ILMIAH PADA JURNAL *TOP TIER* DAN JURNAL KUARTIL PERTAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Artikel adalah karya ilmiah hasil penelitian atau kajian yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah.
2. Jurnal Internasional Bereputasi adalah jurnal yang terindeks pada basis data internasional bereputasi seperti scopus atau scimago.
3. Jurnal ilmiah adalah media publikasi ilmiah berkala yang menerbitkan Artikel hasil penelitian, kajian, dan/atau pemikiran ilmiah secara teratur sesuai dengan ketentuan penerbitan yang berlaku.
4. *Top Tier* adalah Jurnal Internasional bereputasi tertinggi urutan 10% (sepuluh persen) teratas atau persentil ≥ 90 dalam bidang ilmunya.

5. Kuartil Pertama yang selanjutnya disebut Q1 adalah jurnal Internasional bereputasi tinggi dengan urutan 25% (dua puluh lima persen) teratas atau persentil ≥ 75 dalam bidang ilmunya.
6. Bantuan Biaya Publikasi Ilmiah (*Article Processing Charge*) yang selanjutnya disingkat APC adalah biaya publikasi Artikel ilmiah yang dibebankan oleh penerbit jurnal untuk proses pengelolaan, produksi, dan/atau penerbitan Artikel pada jurnal ilmiah.
7. *Invoice* adalah dokumen penagihan resmi yang diterbitkan oleh penerbit jurnal sebagai dasar pembayaran atas barang, jasa, atau layanan yang telah diberikan atau akan diberikan.
8. *Reimburse* adalah mekanisme penggantian atas biaya yang telah dikeluarkan terlebih dahulu oleh penulis berdasarkan bukti pengeluaran yang sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Institut Pertanian Bogor.
10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Institut Pertanian Bogor.
11. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah dan aktif yang mengikuti program pendidikan dalam jenjang tertentu yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku.
12. *Co-author* adalah Dosen Institut Pertanian Bogor/individu yang berperan sebagai penulis anggota selain dari penulis pertama dan penulis korespondensi.
13. *Acknowledgement* adalah ucapan terima kasih dari penulis kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian/penyusunan Artikel.
14. Pengusul adalah Dosen, Tenaga Kependidikan, atau mahasiswa Institut Pertanian Bogor yang mengajukan bantuan APC.
15. Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat IPB adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
16. Rektor adalah organ IPB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan IPB.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan ini adalah sebagai acuan dalam pemberian bantuan APC kepada Pengusul untuk meningkatkan publikasi pada jurnal internasional bereputasi dan mendukung peningkatan reputasi global.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah memudahkan dalam pemberian bantuan APC agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

BAB III

WEWENANG DAN SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 3

Rektor berwenang memberikan bantuan APC kepada Pengusul.

Pasal 4

Dana bantuan APC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat bersumber dari:

- a. dana masyarakat; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB IV

PERSYARATAN PENERIMA DAN MEKANISME PENGAJUAN BANTUAN

ARTICLE PROCESSING CHARGE

Pasal 5

- (1) Bantuan APC dapat diberikan melalui mekanisme:
 - a. pembayaran secara *Invoice*/tagihan; atau
 - b. pembayaran secara *Reimburse*/penggantian biaya.
- (2) Untuk dapat diberikan Bantuan APC melalui mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, Pengusul harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Pengusul aktif IPB;
 - b. mencantumkan afiliasi IPB secara lengkap dengan program studi/pusat studi/divisi/departemen dan/atau fakultas/sekolah;

- c. *first author* yang berasal dari mahasiswa wajib mencantumkan afiliasi program studi dan salah satu *Co-author* adalah Dosen IPB;
 - d. Pengusul yang melakukan pembayaran APC harus melampirkan bukti pembayaran yang sesuai dengan identitas Pengusul;
 - e. Artikel berstatus *accepted*/telah diterima untuk dipublikasikan;
 - f. Artikel yang dipublikasikan merupakan hasil:
 - 1) penelitian mandiri atau swadana (non-hibah penelitian);
 - 2) hibah penelitian program non-skematik;
 - 3) hibah penelitian skematik dengan luaran selain dari luaran wajib;
 - 4) hibah penelitian skematik dengan luaran yang tidak dianggarkan dari hibah tersebut; atau
 - 5) hibah penelitian dengan batasan tidak diperkenankan untuk biaya publikasi (dibuktikan dengan kontrak/panduan hibah).
 - g. Artikel hanya dapat diajukan oleh satu Pengusul;
 - h. Artikel diutamakan yang mensitasi Artikel yang terindeks Scopus dari civitas/institusi/jurnal terbitan IPB;
 - i. setiap Artikel yang diajukan diutamakan sesuai antara judul dan isi dengan kategori *Top Tier* dan *Q1 by subject* jurnal pada laman scopus.com;
 - j. Artikel *Top Tier* dan *Q1 by subject* yang diajukan melalui pendanaan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), maka dapat mencantumkan *Acknowledgement* pada Artikel yang diterbitkan sesuai dengan panduan yang telah diberikan oleh pemberi dana; dan
 - k. dalam hal Artikel *Top Tier* dan *Q1 by subject* yang diajukan tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf j, maka dapat dibiayai melalui pendanaan yang bersumber dari dana masyarakat IPB dengan memperhatikan kemampuan keuangan IPB.
- (3) Pengusul yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan usulan permohonan bantuan APC kepada direktorat yang membidangi publikasi dan reputasi.
- (4) Direktorat yang membidangi publikasi dan reputasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan verifikasi, seleksi, dan membuat rekomendasi penerima bantuan APC untuk selanjutnya disampaikan kepada Rektor IPB melalui Wakil Rektor yang membidangi riset, inovasi dan pengembangan agromaritim.
- (5) Rektor menetapkan penerima bantuan APC melalui Keputusan Rektor.

- (6) Dalam hal penerima bantuan APC belum ditetapkan melalui Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), untuk mendukung reputasi global dan peringkat publikasi pada Jurnal Internasional Rektor dapat mendelegasikan teknis dan administrasi pemberian bantuan kepada direktorat yang membidangi publikasi dan reputasi.
- (7) Pendelegasian ditetapkan melalui keputusan Rektor.

BAB V

BESARAN BANTUAN

Pasal 6

Bantuan APC atas publikasi pada jurnal *Top Tier* dan jurnal Q1 terindeks Scopus diberikan berdasarkan kategori jurnal dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kategori *Top Tier* dalam bidangnya (*by Subject*) diberikan bantuan APC *at cost* atau maksimal sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per Artikel;
- b. kategori Q1 diberikan bantuan APC *at cost* atau maksimal sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per Artikel; dan
- c. penentuan kategori *Top Tier* atau Q1 ditentukan saat Artikel tersebut diterima (*accepted*) untuk dipublikasikan.

BAB VI

PEMBERIAN BANTUAN DAN VERIFIKASI

Pasal 7

- (1) Besaran bantuan APC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. telah lolos verifikasi data usulan;
 - b. besaran *Invoice* dari penerbit yang lebih rendah atau sama dengan biaya maksimal bantuan akan dibayarkan langsung ke penerbit; dan
 - c. besaran *Invoice* dari penerbit yang melebihi biaya maksimal bantuan, Pengusul membayarkan kekurangan biaya kepada direktorat yang membidangi publikasi dan reputasi IPB, untuk selanjutnya akan dibayarkan ke penerbit senilai *Invoice*.

- (2) Besaran bantuan APC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. telah lolos verifikasi data usulan; dan
 - b. besaran *Reimburse*/penggantian biaya APC yang lebih rendah atau sama dengan biaya maksimal bantuan akan dibayarkan langsung ke Pengusul.
- (3) Verifikasi data usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dilakukan oleh tim verifikator.
- (4) Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan surat tugas Wakil Rektor yang membidangi riset, inovasi dan pengembangan agromaritim.
- (5) Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
- a. memeriksa kelengkapan berkas; dan
 - b. memeriksa besaran biaya sesuai dengan nilai tukar uang internasional.

Pasal 8

Pembayaran bantuan APC kepada penerbit/Pengusul dilakukan sebagai berikut:

- a. besaran bantuan APC dibayarkan sesuai dengan hasil verifikasi;
- b. IPB membayarkan bantuan APC kepada penerbit/Pengusul sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- c. biaya tambahan yang mengikuti proses pembayaran APC kepada penerbit dibebankan kepada Pengusul; dan
- d. biaya tambahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf c ditransfer/disetorkan ke rekening Rektor IPB melalui direktorat yang membidangi publikasi dan reputasi.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Rektor ini, akan diatur lebih lanjut dalam aturan tersendiri.

Pasal 10

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 5 Januari 2026
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Ttd.

ALIM SETIAWAN SLAMET
NIP 198202272009121001

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM IPB,



WIDODO BAYU AJIE
NIP 197111142005011002